

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Titik fokus tulisan ini ialah fenomena tindak pidana perdagangan manusia di NTT dalam perspektif teori Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan dan pentingnya berpikir kritis. Frase banalitas kejahatan diperoleh Arendt ketika menghadiri pengadilan Eichmann di Yerusalem (1961). Hannah Arendt mendiagnosis banalitas itu sebagai problem epistemologis dan memaklumkan bahwa banalitas itu tersingkap dalam aneka bentuk kedurjanaan. Muasal kedurjanaan bukan makhluk jahat, bukan hati manusia, bukan labirin gelap bernama *the unconscious* (ketaksadaran) melainkan orang bertindak durjana karena ketiadaan daya pikir dan miskin imajinasi.

Melalui buku *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, Hannah Arendt memperjelas konsepnya tentang banalitas kejahatan. Teori banalitas kejahatan ini diutarakan teoritikus politik Hannah Arendt, untuk menjelaskan orang-orang dengan ekspresi diri yang biasa-biasa saja, normal, dan tidak menakutkan, tetapi mampu menjadi mesin pembunuh yang bengis dan tak berperikemanusiaan. Hal ini berangkat dari pengalaman Hannah Arendt sendiri ketika menghadiri pengadilan Adolf Eichmann pada tahun 1961. Bahwasanya, orang-orang Jerman biasa pun (seperti Eichmann) yang wajah dan pikirannya amat lurus bisa melakukan kejahatan brutal tanpa merasa benci atau bersalah. Bangkitnya banalitas kejahatan ini tidak terjadi begitu saja tanpa ada penyebabnya. Banalitas kejahatan terjadi dalam kondisi dunia yang tidak manusiawi, yang mana kondisi tersebut mampu melumpuhkan manusia untuk bertindak dan berpikir. Kondisi inilah yang disebut Arendt sebagai *worldlessness*. Salah satu kondisi *worldlessness* ialah tragedi *holocausts* di Jerman. Peristiwa *holocaust* merupakan salah satu contoh kunci dari dampak sistem politik totaliter. Namun, terhadap peristiwa *holocausts*, Hannah Arendt mencoba melihatnya dari sisi yang berbeda. Bahwasanya, di satu

sisi, *holocaust* merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak terampuni namun, di sisi lain, *holocaust* juga merepresentasikan suatu heroisme dan pengabdian bagi suatu negara. Heroisme membuat orang tidak pernah berhenti patuh pada negara betapapun buruk dampaknya.

Kondisi *worldlessness* menjadi situasi yang rentak bagi terciptanya sebuah kejahatan dan atau menjadikan manusia sebagai massa mengambang yang tidak mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas. Pada akhirnya, individu atau kelompok tertentu dengan mudah untuk dimobilisasi dan dijerumuskan dalam tindakan kejahatan yang banal. Kita memahami bahwa terjadinya kejahatan yang banal sebenarnya berakar pada ketidakmampuan untuk berpikir (*thoughtlessness*) dan kondisi dunia yang tidak manusiawi (*worldlessness*).

Hannah Arendt menyebut Eichmann sebagai “pria dalam kotak kaca” yang “sama sekali tidak berbahaya” (*nicht einmal unheimlich*). Bagi Arendt kepatuhan atau ketaatan Eichmann merupakan sebuah kebajikan yang disalahgunakan oleh para petinggi Nazi. Beberapa fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa Eichmann menyatakan diri tidak bersalah atau tidak melakukan sesuatu yang salah karena ia berada dalam sistem kekuasaan legal Nazi. Kesaksian yang diberikan Eichmann di pengadilan dan dihadapkan polisi, ia berulang kali menegaskan kepatuhannya terhadap perintah partai dan keterlibatannya demi pembangunan negara Jerman yang lebih baik. Di sinilah letak kesalahan Eichmann bahwa dengan ketaatan buta yang justru disalahgunakan oleh rezim Nazi ternyata mendepak Eichmann menjadi seorang korban dari sistem Nazi sendiri.

Rasa tidak bersalah Eichmann disertai pengakuan bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kejahatan, kemudian mengantar Arendt pada refleksi dan penilaian tindakan Eichmann sebagai suatu kejahatan yang banal. Selain “ketidakberpikiran”, Arendt juga membahas soal tumpulnya hati nurani akibat hukum. Kasus Eichmann memperlihatkan bahwa fakta-fakta kriminal dapat dikalahkan oleh konsep tindakan yang dilakukan atas perintah atasan. Hal itulah yang menutup kemungkinan baginya untuk mengantisipasi akibat negatif dari tindakannya kepada orang lain. Hannah Arendt kemudian berargumen bahwa

kejahatan yang dilakukan oleh Eichmann adalah kejahatan yang banal, yang mana kejahatan tidak lagi dirasakan sebagai kejahatan tetapi sesuatu yang biasa-biasa saja. Pada titik inilah Eichmann menjadi pelaku kejahatan yang banal karena ketidakmampuan untuk berpikir ketika dikonfrontasikan dengan kondisi indoktrinasi ideologi rezim totaliter Nazi. Dengan kata lain ketidakmampuan berpikir kritis dan reflektif mengantar Eichmann menjadi pelaku kejahatan yang banal.

Kasus tindak pidana perdagangan manusia dewasa ini, telah mencapai taraf apa yang Arendt sebut sebagai banalitas kejahatan itu. Dalam pengertian bahwa para pelakunya tak lagi melihat masalah tersebut sebagai dosa, pelanggaran atas HAM, atau pengkhianatan, melainkan sebagai konsekuensi dari jabatan, status, atau pekerjaan. Sistem kapitalisme global, di satu sisi membuka peluang kerja yang lebih luas, namun di sisi yang lain juga menutup kemungkinan masuknya pekerja-pekerja kurang terampil ke dalam kompetisi pasar yang telah diciptakannya. Dimensi kedua inilah yang menjadi sebab terjadi atau berkembangnya pasar gelap tenaga kerja. Adanya pasar gelap tenaga kerja, yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal menjadi lahan subur terjadinya praktik perdagangan manusia. Arus ekonomi kapitalistik telah merekonstruksi perbudakan (*trafficking*) ke dalam sistem sosial yang tidak disadari oleh masyarakat. Selain itu, mekanisme kerja para elite penguasa yang didasarkan pada sistem kerja pasar dan mempertimbangkan untung dan rugi pun menjadi persoalan baru yang dihadapi rakyat Indonesia. Dalam arti bahwa, logika profit dari kapitalisme yang membingkai kerja para elite penguasa mendatangkan banyak ketimpangan sosial. Salah satu di antaranya ialah masalah tindak pidana perdagangan manusia. Demi menimbun kapital, kaum kapitalisme mengorbankan sesama manusia dan membawa mereka dalam ranah bisnis penjualan manusia. Dalam arti bahwa, demi melanggengkan praktik perdagangan secara ilegal, kaum kapitalis memanfaatkan ideologi ekonomi politik yang cair (kejahatan migrasi), orientasinya tentu untuk menumpuk keuntungan yang lebih rasional. Kejahatan migrasi inilah yang menjadi sumber utama tindak pidana perdagangan orang di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada khususnya. Banyaknya kasus *human trafficking* yang berkedok pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) mengindikasikan adanya tindak pidana perdagangan orang oleh

aktor perdagangan. Dijelaskan bahwa, sebagian besar TKI dikirim tanpa dokumen resmi bahkan tanpa dokumen oleh calo dan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak heran jika Para TKI atau pekerja migran kerap kali menjadi korban paling empuk bagi terkonstruksinya perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. Untuk mengatasi tindakan kejahatan yang banal, Hannah Arendt juga memetakan beberapa hal yang dinilai mampu mengatasi terjadinya banalitas kejahatan secara khusus kejahatan perdagangan manusia yang telah menjadi banal di NTT.

#### **4.2 SARAN**

Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya kasus perdagangan manusia yaitu seperti: kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan individu. Selain itu, kondisi sosial budaya yang menganut paham patriarkat yang menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat (bawah) yang sangat rentan terhadap segala tindak kekerasan dan perdagangan manusia. Berhadapan dengan maraknya kasus tindak pidana perdagangan manusia di NTT, pertanyaan akhir dan tentunya paling mendasar yang harus dijawab ialah bagaimana cara mengatasinya persoalan perdagangan manusia di NTT. Kejahatan tindak pidana perdagangan manusia adalah persoalan yang kompleks, yang juga mendevalusi harkat dan martabat manusia. Karena itu untuk mengatasi persoalan ini tidak hanya terbatas pada ranah hukum, tetapi juga menyentuh akar munculnya kejahatan yang banal yakni ketidakmampuan berpikir. Dalam arti, hal yang perlu bagi semua pihak individu atau pun kelompok dalam mengatasi kasus tindak pidana perdagangan manusia ialah kemampuan berpikir ketika berhadapan dengan sistem dan kondisi manusia yang tidak manusiawi.

Pencegahan perdagangan orang tidak hanya melalui kerangka hukum yang efektif, sinergi yang kuat dan kerja sama antar Pemerintah, dan atau memusatkan perhatian pada faktor-faktor penyebab utama yang melatarbelakangi perdagangan manusia termasuk kemiskinan dan pengangguran. Namun, upaya mengatasi tindak pidana perdagangan manusia haruslah menyentuh akar persoalan yaitu ketidakmampuan dalam berpikir. Dalam arti bahwa fenomena yang ditampakan

melalu masalah perdagangan manusia sebenarnya bersumber dari bahaya yang lebih jauh yaitu ketidakmampuan dalam berpikir manusia ketika berhadapan dengan logika bisnis kapitalisme yang lebih menekankan profit dan pada akhirnya mengorbankan sesama manusia yang lain atau dibalik sistem budaya-budaya yang masih merendahkan pihak yang lain secara khusus perempuan dan anak yang membuat mereka layak untuk diperdagangkan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, kendala dalam penanganan kasus perdagangan manusia selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang kurang menjadi penyebab terbatasnya pemahaman personil pemerintah dan masyarakat tentang perdagangan orang sehingga pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang juga masih mengalami kendala.

Untuk itu, selain penegakan hukum bahwa orang-orang yang diperdagangkan harus dilengkapi dengan akses penyelesaian yang memadai dan tepat, termasuk akses terhadap keadilan, hak untuk bebas dari ancaman pembalasan, hak untuk pemulihan, hak-hak untuk menuntut secara hukum, dan kesanggupan untuk menghidupi mereka sendiri dan keluarga mereka serta pengetahuan terhadap hukum. Tetapi juga perlu adanya edukasi terhadap kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan representatif. *Pertama*, berpikir kritis berarti mengambil jarak dengan peristiwa yang dialami dan kemudian membuat penilaian secara tepat untuk menguji berbagai pandangan yang keliru dan tidak masuk akal. *Kedua*, berpikir reflektif berarti kembali ke dalam diri atau berdialog dengan diri sendiri dan kemudian berani mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hati nurani. *Ketiga*, berpikir representatif berarti bisa membayangkan dan mengantisipasi akibat-akibat negatif dari sebuah tindakan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain terutama para korban.

Pola-pola berpikir seperti inilah yang harus diupayakan dalam mengatasi perdagangan manusia di NTT. Dan pola berpikir seperti ini bukan hanya ditujukan kepada para aktor perdagangan, melainkan terhadap semua unsur masyarakat mulai dari lembaga yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada instansi pemerintah NTT

dan Indonesia. Pola berpikir kritis, reflektif, dan representatif harus dibiasakan sejak dini bagi semua individu, karena hanya memiliki pola berpikir tersebut individu maupun kelompok mampu menghindarkan diri dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan perdagangan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. UNDANG-UNDANG DAN KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83, yang mengatur tentang cara mengadopsi anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### II. BUKU-BUKU

Arendt, Hannah. *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, revised and enlarged edition. New York: Penguin Books, 1977.

----- . "Thinking and Moral Consideration." A Lecture. *Social Research*, 38: 3. 1971: Autumn.

----- . *Asal Usul Totalitarianisme Jilid II Imperialisme*. Penerj. Aloys Agus Nugroho dan J.M. Subijanta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

----- . *Asal-Usul Totalitarianisme Jilid III: Totalitarianisme*. Terj. J.M. Soebijanta. Jakarta: Obor Indonesia, 1995.

----- . *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, revised and enlarged edition. New York: Penguin Books, 1964.

----- . "Thinking and Moral Consideration". , A Lecture. *Social Research*, 38: 3. 1971: Auntnum.

----- . *The Life of Mind – Thinking – Willing*. New York-London: Ed. Harvest/ HJB Book, 1978.

----- . *The Human Condition*. London: The University of Chicago Press, 1958.

Alfitra. *Modus Operandi Pidana khusus di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking)*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

- Bertens, Kees. *Perspektif Etika*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Benhabib, Seyla. "Arendt's Eichmann in Jerusalem", *The Cambridge Companion to Hannah Arendt*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Budi Hardiman, F. *Massa, Teror, dan Trauma, Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita*. Maumere: Penerbit Ledalero dan Lamalera, 2010.
- Breuhl, Young. *Hannah Arendt-For Love of the World*. New Haven and London: Yale University Press, 1982.
- Ceunfin, Frans. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.
- Dwi Yunowo, Ismawanto. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan manusia di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Haris, Abdul. *Memburu Ringgit membagi Kemiskinan, Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hardum, Edi. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Jebadu, Alexander, ed. *Manusia bukan Kambing. Bongkar dan Hentikan Kejahatan dan Perdagangan Jual-Beli Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- Keladu Koten, Yosef. *Etika Keduniawian – Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Lechte, John. *50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme sampai Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 571.
- Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Muji Sutirso, F.X. *Manusia dalam Pilar-Pilar Kekayaan Dimensinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan manusia, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



Tan, Peter, ed. *Paradoks Politik, Pertautan dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2018.

Soetomo. *Masalah-Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Wadiastono, Toni, ed. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

Sindhunata. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. ke-14. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Tim Peneliti The Institute for Ecosoc Rights. *Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI antara Indonesia-Siangapura-Malasia*. Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights, 2010.

Wuryandari, Ganeweti, ed. *Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial, Analisis Pelaksanaan Kebijakan*. Jakarta: Graha Ilmu, 2015.

Yentriyani, Andy. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press, 2004.

### **III ARTIKEL JURNAL**

Aman, Luis. "Perempuanku Sayang Perempuanku Malang (Adat Belis di NTT dan Tantangan bagi Emansipasi Perempuan)". *Akademika*, 6:2, 2009/2010.

A. Nugroho, Alois. "Menggali Warisan Hannah Arendt dalam "Asal-Usul Totalitarianisme". *Jurnal Respons*. 14: 1, Juli 2009.

Chang, Wiliam dan Lianto. "Manusia Memperdagangkan Manusia". *Jurnal Ledalero*, 13: 1, Juni 2014.

Daven, Mathias. "Politik Pemusnaan dan Pemusnaan Politik: Telaah Kritis atas Konsep Hannah Arendt tentang Totalitarianisme". *Jurnal Ledalero*, 14: 1, Juni 2014.

Deni Galus, "Kembalikan Martabat Kaum Hawa", *Vox*, Seri 61, No, 1, 2016.

Gaut, Willy. "Feminisme Perdagangan Manusia, Masalah Perdagangan Manusia dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan". *Jurnal Ledalero*, 13: 1, Juni, 2014.

Iwantri Goma, Edwardus. "Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Populasi*, 28:1, 2020.

Keladu Koton, Yosef. "Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir". *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.

-----". "Hannah Arendt on Worldless and Crimes against Humanity". *Jurnal Ledalero*, 14:1, Juni 2015.

Jena, Yeremias. "Kejahatan yang Banal dan Kekerasan oleh Negara". *Jurnal Respons* 14: 2, Desember 2009.

Johan Paji, "Dimensi Politis Fenomena Perdagangan Manusia di NTT", *Vox*, Seri 61, No, 1, 2016.

Ledot, Ignas. "TRUK-F dalam Narasi *Human Trafficking*". *Jurnal Ledalero*, 13: 1, Juni, 2014.

Mirsel, Robert dan John Manehitu. "Komoditi yang Disebut Manusia". *Jurnal Ledalero*, 13: 2, Desember 2014

Mansford Prior, John. "Kehadiran, Kesabaran, Ketekunan: Misi dalam sebuah Pusat Perdagangan Manusia". ", *Jurnal Ledalero*, 13: 1, Juni 2014.

Paskawati Suwarno, Windy. "NTT DALAM CAHAYA *ACTOR NETWORK THEORY*: Studi Kasus *Human Trafficking* Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 27:2, 2018.

Pandor, Pius. "Menyibak Tabir Politik Otentik Arendtian: Sebuah Pembacaan dari Perspektif Etika Politik". *Jurnal Filsafat*, 2: 1, Februari 2013.

Riang, Yoseph. "*Human Trafficking* di NTT versus Bencana Kemanusiaan". *Jurnal Ledalero*, 13: 1, Juni 2014.

Veranita Indah, Astrid. "Jati Diri Manusia Berdasarkan Filsafat Tindakan Hannah Arendt Perspektif Filsafat Manusia: Relevansi dengan Pelanggaran HAM Tahun 1965-1966 di Indonesia". *Jurnal Filsafat*, 25: 2, Agustus 2015.

Yuli Kusmanto, Thohir. "*Trafficking*: Sisi Buram Migrasi Internasional". *SAWWA*, 9: 2, April 2014.

#### **IV. ARTIKEL SURAT KABAR**

Budi Hardiman, F. "Pemimpin dan Solidaritas". *Kompas*, 27 Oktober 2011.

Santoso, Bibit. "Menyikapi Perdagangan Manusia". *Kompas*, 29 Maret 2017.

## V. MANUSKRIP DAN INTERNET

Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, “Profil Kemiskinan NTT September 2019”. <https://ntt.bps.go.id/backend/images/Kemiskinan-Sept-2019-ind.png>, diakses pada 22 Februari 2022.

Barang Miten, Bernadus. “Pengaruh Kerasnya Adat Belis masyarakat Tanah Boleng bagi Derajat Kaum Wanita, Skripsi, STFK Ledalero, 1994.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur”. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-12edc94d25a26e23f5e2a408b8df9b8403.pdf>, diakses pada 22 Februari 2022.

Leo, Silvester. “Teror Atas Nama Agama dalam Perspektif Teori Hannah Arendt tentang Banalitas Kejahatan”. Skripsi, STFK Ledalero 2019.

Ola Keda, Amar. “Kisah di Balik Julukan Bupati Trafficking di NTT”. <https://www.liputan6.com/regional/read/3407764/kisah-dibalik-julukan-bupati-trafficking-di-ntt/>, diakses pada 6 Februari 2022.

*Oxford Dictionaries*. “Nazi”. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/nazi>, diakses pada 5 Februari 2022

United Nations, “Universal Declaration of Human Rights”. <http://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-humanrights>, diakses pada 22 Desember 2021.

Uly, Jacki. “Penegak Hukum NTT Hadapi Banyak Tantangan”. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25484/t/javascript>, diakses pada 12 Februari 2022.

Un Taolin, Antonius. “TRUK F Desak Kapolri Ambil Alih Kasus Eksploitasi 17 Anak di Sikka” <https://www.gatra.com/news-516100-hukum-truk-f-desak-kapolri-ambil-alih-kasus-eksploitasi-17-anak-di-sikka.html>, diakses pada 22 Februari 2022.

Wikipedia. “Hannah Arendt”. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hannah\\_Arendt](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt), diakses pada 28 Februari 2022.

Wikipedia. “Adolf Eichmann”. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/AdolfEichmann>, diakses pada 14 Maret 2022.

Wikipedia. “Proses Nuremberg”, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Proses\\_N%C3%BCrnberg](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Proses_N%C3%BCrnberg), diakses pada 12 Maret 2022.